

PENGARUH DIGITALISASI ADMINISTRASI TERHADAP TRANSPARANSI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Muhammad Akbar Siregar

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

muhammadakbarsiregar@gmail.com

ABSTRAK

Digitalisasi administrasi di lingkungan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk inovasi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi terhadap transparansi hukum, khususnya dalam konteks kebijakan, peraturan, dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa daerah yang telah menerapkan sistem administrasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses informasi hukum bagi masyarakat, mempercepat proses birokrasi, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan komitmen politik dari pihak terkait. Dengan demikian, digitalisasi administrasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, dan berbasis hukum.

Kata kunci: Digitalisasi Administrasi, Transparansi Hukum, Pemerintahan Daerah, Inovasi Publik, Akuntabilitas.

ABSTRACT

The digitisation of administration in local government is a form of innovation aimed at improving efficiency, accountability, and transparency in governance. This study aims to analyse the impact of administrative digitisation on legal transparency, particularly in the context of policy, regulation, and public services provided by local governments. The method used is a qualitative approach with case studies in several regions that have implemented digital administration systems. The results of the study show that digitisation contributes significantly to improving access to legal information for the public, speeding up bureaucratic processes, and minimising the potential for abuse of authority. However, the success of digitisation is highly dependent on the readiness of technological infrastructure, human resources, and political commitment from relevant parties. Thus, administrative digitisation can be a strategic instrument in realising a transparent, responsive, and law-based local government.

Keywords: *Administrative digitalisation, Legal transparency, Local government, Public innovation, Accountability.*

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah digitalisasi administrasi, yaitu penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan dokumen, proses birokrasi, dan pelayanan publik. Digitalisasi ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek hukum. Transparansi hukum merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, di mana produk hukum seperti peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan akses publik terhadap informasi hukum, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹

Digitalisasi administrasi memiliki potensi besar untuk mempersempit kesenjangan tersebut. Melalui sistem informasi berbasis teknologi, dokumen hukum dapat dipublikasikan secara real-time, proses penyusunan peraturan menjadi lebih transparan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi digitalisasi, seperti keterbatasan infrastruktur, SDM yang belum siap, serta resistensi birokrasi, menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana digitalisasi administrasi berpengaruh terhadap

transparansi hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mendorong penguatan transparansi hukum melalui pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, salah satunya melalui penerapan digitalisasi administrasi. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang efisien, terbuka, dan akuntabel.

Di tingkat pemerintahan daerah, digitalisasi administrasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi, terutama dalam upaya meningkatkan transparansi hukum. Produk-produk hukum seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hingga kebijakan pelayanan publik, idealnya dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terbuka melalui sistem digital. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak daerah yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung keterbukaan informasi hukum. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik, lemahnya pengawasan masyarakat, serta potensi terjadinya praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, implementasi digitalisasi di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang TIK, serta resistensi dari sebagian aparatur yang belum siap dengan perubahan sistem kerja digital. Padahal, transparansi hukum

¹ Budi Santosa, "Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 101–112.

² M. Nasution, *Transformasi Digital dalam Administrasi Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 45.

merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan good governance dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana digitalisasi administrasi berkontribusi terhadap transparansi hukum di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris serta rekomendasi strategis untuk mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, dan berbasis hukum.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴

2. Sumber data

Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur, jurnal hukum dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.⁵

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁶

4. Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Di dalam metode analisis ini menggunakan deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan daerah menjadi pilar penting dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan semangat otonomi daerah yang semakin

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.13-14.

⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 252.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 184.

diperkuat, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara konstitusi dan pemerintahan daerah menjadi krusial. Buku ini hadir sebagai upaya untuk membahas dinamika yang terjadi di antara keduanya. Konstitusi, sebagai dokumen tertinggi yang mengatur tatanan negara, memberikan landasan yang kuat bagi eksistensi dan fungsi pemerintahan daerah. Melalui ketentuan-ketentuannya, konstitusi menegaskan prinsip-prinsip otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta hak-hak serta kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya.

Pemerintahan daerah, di sisi lain, adalah wujud nyata dari implementasi prinsip otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konteks ini, pemerintahan daerah menjadi wahana bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dinamika hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta berbagai aspek hukum yang mengaturnya, tidak jarang menjadi tantangan yang kompleks dalam praktiknya. Dari landasan konstitusional hingga implementasi otonomi daerah, pembaca akan diajak untuk memahami peran serta dinamika hukum yang membentuk dan mengatur pemerintahan daerah di tengah berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.⁸

Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg*.⁹

Rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyebutkan, bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 angka 6 tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa asas umum Pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan asas umum penyelenggara negara sebagai dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menjelaskan definisi Asas Umum Penyelenggara yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Setiap tindakan dan/atau perbuatan penyelenggara negara (Pemerintah) dalam menetapkan kebijakan pemerintahan harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen dalam menjalankan kekuasaannya. Pemerintah menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Pemerintah menjamin terwujudnya keadilan. Pemerintah bertanggungjawab dalam mengimplementasikan asas kepastian dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat

⁸ Otom Mustomi, Rendi Tri Afrianda dan Iwan Kusnawirawan, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm 5.

⁹ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonomi*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36.

- individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan negara. Keteraturan dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam kategori negara yang dan benar dalam mengelola pemerintahan. Penyelenggara negara memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang selaras, serasi dan harmonis. Maksudnya membentuk hubungan yang baik diantara sesama masyarakat dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
 3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan bagi rakyat dan harus aspiratif, akomodatif dan selektif, sehingga dalam menjalankan kekuasaan bertanggungjawab secara hukum dan moral serta berintegritas untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi semua warga negara.
 4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang membuka akses informasi seluasluasnya, sejujurnya kepada publik, agar warga negara memperoleh hak atas informasi publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Membuka akses informasi publik merupakan salah satu pintu masuk bagi warga negara untuk mengontrol kinerja Pemerintah dan memberikan masukan serta melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
 5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban. Asas keseimbangan ini menghendaki adanya kriteria-kriteria dalam menentukan kepangkatan atau promosi jabatan, menetapkan kualifikasi pelanggaran berat atau ringan, serta jelas memberikan sanksi atau penghargaan bagi setiap orang, sehingga dalam penerapannya dipastikan mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada keberpihakan. Artinya kepada siapapun dan kapanpun terjadi pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukannya.
 6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari pejabat negara sampai dengan Aparatur sipil negara yang paling rendah dalam mengelola dan mengatur negara, senantiasa menguasai manajemen pemerintahan untuk diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat sebagai pelayan publik. Profesionalitas komponen penyelenggara

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 27.

pemerintahan 81 dalam melaksanakan fungsi dan tugas harus berdasarkan pada masing-masing kemampuan dan keahlian. Artinya penempatan post-post pemerintahan harus berdasarkan kompetensi, kemampuan dan keahliannya.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada publik selaku pemilik kedaulatan rakyat, apapun hasil akhirnya harus dipertanggungjawabkan secara tuntas. Sehingga rakyat dapat mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.¹¹

Digitalisasi administrasi merujuk pada proses transformasi dari sistem administrasi tradisional yang berbasis kertas menjadi sistem yang berbasis digital. Digitalisasi administrasi, khususnya melalui penerapan sistem *e-government*, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara online, sehingga proses administratif menjadi lebih terbuka dan dapat dimonitor secara langsung oleh publik. Proses ini mencakup penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform online untuk mengelola data, dokumen, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi hukum dalam pemerintahan daerah, yang dapat dilihat dari beberapa aspek utama.¹²

Pertama, digitalisasi meningkatkan aksesibilitas informasi publik. Dalam

sistem administrasi tradisional, informasi sering kali sulit diakses oleh masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun, dengan adanya portal informasi publik dan aplikasi berbasis web, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses data terkait anggaran, kebijakan, dan laporan kinerja pemerintah. Akses yang lebih baik terhadap informasi ini tidak hanya memberdayakan masyarakat untuk memahami proses pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Kedua, digitalisasi berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah. Dengan sistem yang terdigitalisasi, setiap langkah dalam proses administrasi dapat dicatat dan dilacak. Misalnya, dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, aplikasi yang digunakan memungkinkan pencatatan setiap pengaduan yang masuk, proses penanganan, hingga penyelesaian. Hal ini menciptakan jejak audit yang jelas, sehingga memudahkan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Ketika masyarakat dapat melihat bagaimana pengaduan mereka ditangani, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat, dan potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Selanjutnya, digitalisasi juga berperan dalam mengurangi praktik korupsi. Dengan transparansi yang lebih tinggi, risiko terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik dapat diminimalisir. Misalnya, penggunaan sistem *e-budgeting* memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung alokasi dan penggunaan anggaran daerah. Ketika masyarakat memiliki akses untuk memantau penggunaan anggaran, maka akan ada tekanan yang lebih besar bagi pemerintah untuk bertindak secara transparan dan akuntabel.

¹¹ Jaidun, 2023, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, Malang, hlm. 76-82.

¹² Sari, Dewi. (2020). "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Daerah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 123-135.

Namun, meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan digital belum optimalnya kerangka hukum. Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, akses terhadap teknologi dan internet masih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam akses informasi dan layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang inklusif, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses informasi dan layanan secara merata. Kendala yang kedua adalah belum optimalnya kerangka hukum yang mengatur digitalisasi pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah. Ketidaklengkapan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan administratif dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas.¹³ Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting agar digitalisasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat.¹⁴

Selain itu, isu keamanan data juga menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, risiko kebocoran data dan serangan siber juga meningkat. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan

masyarakat. Pelatihan bagi pegawai pemerintah mengenai keamanan siber dan perlindungan data juga sangat penting untuk mengurangi risiko tersebut.¹⁵

Terdapat beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan juga untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh dan implikasi dari proses ini. Salah satu aspek penting yang sering kali terabaikan adalah peran pendidikan dan literasi digital dalam meningkatkan transparansi. Meskipun teknologi dapat menyediakan akses yang lebih baik terhadap informasi, tanpa pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan teknologi tersebut, masyarakat mungkin tidak dapat memanfaatkan informasi yang tersedia secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang cara mengakses informasi publik, memahami dokumen hukum, dan menggunakan platform digital untuk berinteraksi dengan pemerintah. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan mengawasi kinerja pemerintah secara efektif.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses digitalisasi. Digitalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah daerah dapat membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi digital yang lebih baik dan lebih sesuai

¹³ Prasetyo, Budi et al. (2021). "Pengaruh Digitalisasi Administrasi Terhadap Transparansi Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2, pp. 150-165.

¹⁴ Ansori, Hairul Umam, Akbar Hidayatullah Vidi Hartono, "Analisis Normatif Terhadap Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik

di Tingkat Kecamatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 2, Juli 2025.

¹⁵ Kompas.com (2023). "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi Pemerintahan Daerah."

dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, kolaborasi ini dapat menghasilkan aplikasi atau platform yang lebih user-friendly, yang dirancang berdasarkan masukan dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan teknologi, pemerintah dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait digitalisasi itu sendiri. Proses perencanaan dan implementasi digitalisasi administrasi harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan konsultasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih cenderung mendukung inisiatif digitalisasi yang diusulkan.

Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi digitalisasi juga merupakan aspek yang krusial. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, laporan evaluasi yang transparan harus dipublikasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang masih ada.

Terakhir, perlu dicatat bahwa digitalisasi administrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan

perkembangan teknologi yang cepat. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, digitalisasi administrasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi hukum dalam pemerintahan daerah. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, yang melibatkan pendidikan, kolaborasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, evaluasi yang berkelanjutan, dan inovasi teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintahan daerah dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Digitalisasi administrasi memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi hukum pemerintahan daerah. Dengan meningkatkan aksesibilitas informasi, akuntabilitas, dan mengurangi praktik korupsi, digitalisasi berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data harus diatasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi teknologi, dan memastikan keamanan data harus menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu kontribusi utama digitalisasi adalah kemampuannya mengurangi penyimpangan administratif dan potensi korupsi. Penggunaan sistem digital yang terdokumentasi dan transparan, seperti *e-budgeting* dan *e-procurement*, menciptakan jejak audit yang jelas dan sulit untuk dimanipulasi. Dokumen hukum dan kebijakan yang diterbitkan secara digital juga lebih sulit disalahgunakan karena dapat dibandingkan dengan versi

sebelumnya, dilacak proses revisinya, serta diawasi oleh publik dan lembaga pengawas. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai pencegah korupsi, tetapi juga membentuk etika pemerintahan yang lebih kuat dan akuntabel.

Meski manfaat digitalisasi sangat besar, tantangan infrastruktur teknologi masih menjadi kendala utama di banyak daerah. Ketersediaan jaringan internet yang belum merata, perangkat keras yang terbatas, serta minimnya sistem pendukung teknis menghambat pemerataan akses hukum digital. Kesenjangan ini memperparah disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga prinsip kesetaraan dalam pelayanan hukum belum sepenuhnya terwujud. Digitalisasi yang tidak diimbangi dengan pemerataan infrastruktur berisiko memperkuat ketimpangan akses terhadap keadilan.

Di sisi regulasi, banyak daerah masih menghadapi kelemahan dalam mengatur mekanisme, format, dan prosedur hukum digital. Regulasi yang ada sering kali bersifat sporadis, tidak terstandar, dan belum selaras dengan sistem nasional, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan kesulitan dalam memastikan keabsahan dokumen hukum digital. Tanpa adanya kerangka hukum yang komprehensif, digitalisasi berpotensi menimbulkan persoalan legalitas, seperti konflik antara dokumen cetak dan digital serta pelanggaran prinsip administrasi negara. Oleh sebab itu, penguatan regulasi digital menjadi suatu keharusan.

Isu keamanan dan privasi data juga menjadi tantangan penting dalam era digitalisasi hukum. Meningkatnya penggunaan sistem elektronik membuka risiko serangan siber, kebocoran data pribadi, dan pemalsuan dokumen hukum digital. Banyak pemerintah daerah belum memiliki sistem keamanan yang memadai serta prosedur perlindungan data yang kuat. Keamanan informasi merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa jaminan keamanan data, masyarakat akan enggan menggunakan

layanan digital. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi keamanan dan kebijakan perlindungan data pribadi sangat krusial dalam mendukung digitalisasi hukum.

Meskipun sistem digital sudah tersedia, partisipasi masyarakat tetap rendah jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan portal hukum digital atau kesulitan memahami isi dokumen hukum karena bahasa hukum yang kompleks. Oleh karena itu, program literasi digital perlu dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan dokumen hukum secara optimal. Hal ini penting agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjamin hak masyarakat atas informasi hukum.

Transformasi digital dalam pemerintahan tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan media untuk membangun sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi berbagai pihak dalam merancang sistem digital akan memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil, ramah pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat keberlanjutan reformasi digital hukum daerah.

Pada akhirnya, digitalisasi administrasi bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Teknologi hanyalah alat, sedangkan keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh niat, konsistensi, dan komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil dan inklusif. Digitalisasi harus terus dikembangkan secara adaptif dan reflektif dengan memperhatikan dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan teknologi. Pemerintah daerah harus siap bertransformasi menjadi institusi yang

tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga responsif secara etis dan hukum.

Keberhasilan digitalisasi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Banyak aparatur pemerintah daerah masih terbiasa dengan pola kerja birokrasi tradisional dan belum sepenuhnya menguasai teknologi dalam penyusunan maupun publikasi dokumen hukum. Ketidakhahaman terhadap sistem digital dapat menyebabkan hambatan dalam pelayanan, kesalahan input data, bahkan ketidakteraturan administratif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan literasi digital bagi aparatur menjadi prioritas utama agar implementasi digitalisasi hukum dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN

Digitalisasi administrasi pemerintahan daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya instrumen teknologi, melainkan fondasi baru dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan berbasis hukum. Digitalisasi telah menjadi pilar penting dalam mewujudkan transparansi hukum modern. Di era digital saat ini, keterbukaan hukum tidak hanya bergantung pada penyediaan informasi secara fisik, melainkan lebih pada ketersediaan informasi hukum secara daring yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Melalui digitalisasi, publikasi peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan dokumen kebijakan lainnya dapat dilakukan secara real-time, sehingga transparansi hukum dapat terjamin dengan baik. Masyarakat tidak hanya menerima hasil akhir peraturan, tetapi juga dapat mengawasi proses penyusunannya secara langsung. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik digital atau Digital Era Governance yang menyatakan bahwa integrasi sistem dan keterbukaan data akan meningkatkan kepercayaan publik serta

legitimasi pemerintah. Pemerintah yang mampu menyediakan akses hukum secara luas dan daring akan dipandang sebagai institusi yang bersih, terbuka, dan adil. Selain itu, digitalisasi memberikan dampak positif terhadap partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses hukum dan kebijakan. Melalui platform e-government seperti forum konsultasi online, sistem pengaduan elektronik, dan aplikasi layanan hukum, tercipta ruang dialog yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memperkuat posisi warga negara sebagai mitra aktif dalam pembangunan hukum daerah. Sistem yang mencatat setiap pengaduan, usulan, dan proses hukum memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi respons pemerintah terhadap berbagai isu publik. Dengan demikian, digitalisasi menciptakan mekanisme pengawasan baru yang berbasis teknologi dan memperkuat prinsip checks and balances.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonomi* (Bandung: Refika Aditama)
- Ansori, H. U. (2025). Analisis Normatif Terhadap Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2*.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Hidayat, R. (2020). Tantangan Digitalisasi Administrasi, Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 7*, 200-215.
- Jaidun, Hukum Pemerintahan Daerah, Madza Media, Malang, 2023.
- Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda dan Iwan Kusnawirawan, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,

- Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.
- Nasution, M. (2021). *Trasnformasi Digital dalam Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers, 45.*
- Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Trasnparansi Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Kompas.com, 2023.
- Prasetyo, B. (2021). Pengaruh Digitalisasi Administrasi Terhadap Transparansi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 9*, 150-165.
- Santosa, B. (2019). Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8*, 101-112.
- Sari, D. (2020). Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia Vol. 8*, 123-135.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Syahrani, Riduan. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti)
- Wahyuni, S. (2022). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8*, 45-60.